

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tidak terpenuhinya hak penanam modal sebagai konsumen jasa keuangan pasar modal berupa hak atas informasi yang benar, jelas tentang kondisi jasa keuangan remote trading system dan hak untuk mendapatkan pembinaan serta edukasi tentang sistem transaksi efek beserta back up system, menyebabkan terlanggarnya aspek perlindungan konsumen bagi investor di bursa. Perlindungan hukum bagi investor menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif ditunjukkan dari ketentuan-ketentuan yang mengaruskan pembinaan, edukasi serta pengawasan dari otoritas bursa dan pengawas, sedangkan perlindungan hukum bersifat represif adanya penerapan sanksi berupa sanksi administratif sebagai ultimum remedium bagi para pihak yang melanggar aturan hukum dalam regulasi pasar modal. Lembaga yang berwenang untuk melakukan ini adalah OJK. Jika terjadi sengketa antara konsumen (investor) dan otoritas SRO maka dapat diselesaikan melalui litigasi ataupun non-litigasi dengan memanfaatkan lembaga BPSK dan alternatif penyelesaian sengketa khusus pasar modal, yaitu BAPMI.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman modal Menurut Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1995 antara lain adalah Pembuktian Dalam pembuktian apakah menggunakan tanggung jawab atas dasar adanya kesalahan (based on fault liability theory) dimana pihak korban harus membuktikan adanya unsur kesalahan, atau menggunakan tanggung jawab mutlak (strict liability) yang mengandung arti setiap orang yang merasa dirugikan dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidak adanya unsur kesalahan dari tergugat masalah pembuktian dilakukan oleh tergugat. Dan Pengajuan Tuntutan Dengan melihat bunyi Pasal 103 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1995, pemegang saham atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 dari jumlah seluruh saham dapat mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap perseroan kepada pengadilan

B. Saran

1. Mengingat pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan pasar modal diperlukan penyidik yang profesional dan memiliki integritas yang tinggi. Oleh karenanya kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan ini perlu selalu ditingkatkan.
2. Dapat diterapkannya tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam pemeriksaan sebelum pengadilan sehingga sebelum pembuktian tidak diberikan kepada investor yang nota bene sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini perlu didukung oleh perangkat undang-undang.

3. Melihat peran dan wewenang Bapepam yang begitu berat, sebaiknya institusi Bapepam tidak di bawah Departemen tetapi merupakan lembaga khusus yang bertanggungjawab kepada Presiden

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

